

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)

DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. maka perlu menunjuk operator;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota).
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 5

TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI  
(SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Kearsipan  
Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Tahun 2026 di  
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

Nama : Mohamad Nur Isra, S.Kom

Jabatan : Staf Subbagian Keuangan, Umum dan  
Logistik

Email : Isra69.i6@gmail.com

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian  
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan  
ini akan diadakan perbaikan/pembetulan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

ttd

Sudirman

Salinan sesuai aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Azis Ali Achmadi